


Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Mi Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana

Altje Agustin Musa¹, Meiske Mandey¹, Christine J J G Goni¹

¹Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 Altjemusa35@gmail.com^{1*}

Abstrak

This study aims to examine the juridical review of law enforcement against perpetrators of hate speech on social media from the perspective of criminal law in Indonesia. The approach employed is normative juridical, by analyzing the provisions of legislation such as Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as various related regulations and court decisions. The results of the study indicate that the regulation of hate speech already has a clear legal foundation, particularly through Article 28 paragraph (2) of the ITE Law and the provisions concerning insult, defamation, and provocation under the Criminal Code. Nevertheless, law enforcement still faces various obstacles, such as ambiguity in legal norms, difficulties in proving subjective elements, and inconsistencies among law enforcement officers in applying the appropriate articles. This study concludes that regulatory harmonization, enhanced capacity of law enforcement officers, and public understanding of the limits of freedom of expression are needed so that the handling of hate speech on social media can be carried out more effectively and fairly.

Keywords: hate speech, social media, law enforcement, criminal law, ITE Law.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
Oktober, 2025
Revised
25 November,
2025
Accepted
Desember 7,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, terutama melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), dan TikTok memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, masif, dan tanpa batas geografis. Namun, kemudahan ini juga memicu meningkatnya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kerukunan sosial (Setiadi, 2019). Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas, seperti suku, agama, ras, etnis, gender, maupun pandangan politik. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengemuka seiring meningkatnya polarisasi politik dan rendahnya literasi digital masyarakat (Hidayat, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan masyarakat terkait konten bermuatan ujaran kebencian di dunia maya menunjukkan kecenderungan peningkatan. Lembaga pemerintah yang menangani aduan konten digital juga mencatat ribuan laporan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa *hate speech* bukan lagi insiden individual, melainkan fenomena struktural yang memengaruhi kualitas interaksi sosial secara lebih luas. Konten-konten tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk tulisan, tetapi juga gambar, video, dan meme yang disebarluaskan secara berulang sehingga memiliki dampak psikologis dan sosial yang lebih kuat.

Fenomena hate speech di ruang digital juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat anonimitas pengguna media sosial, yang menyebabkan sebagian orang merasa lebih bebas mengekspresikan kebencian tanpa mempertimbangkan etika maupun konsekuensi hukum. Selain itu, algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten provokatif demi meningkatkan keterlibatan pengguna turut memperburuk eskalasi penyebaran ujaran kebencian. Situasi ini semakin rawan ketika isu-isu sensitif seperti agama dan politik menjadi bahan perdebatan publik. Penyebaran hate speech tidak hanya memperburuk kualitas ruang publik digital, tetapi juga mengancam integrasi nasional karena dapat memicu konflik horizontal, menurunkan tingkat kepercayaan antarwarga, dan merusak hubungan antarkelompok sosial. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, ancaman ini memiliki dampak strategis terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan perhatian serius dan perlindungan hukum yang efektif agar masyarakat dapat berinteraksi secara aman dan sehat di ruang digital (Sutrisno, 2018).

Secara normatif, regulasi mengenai ujaran kebencian telah diatur dalam KUHP, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang penyebaran konten yang menimbulkan kebencian berbasis SARA, sementara Pasal 156 dan 157 KUHP menegaskan larangan penghasutan atau pernyataan permusuhan terhadap golongan tertentu (Lubis, 2021). Meskipun begitu, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti multitafsir dalam penerapan norma, batas tipis antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, kesulitan pembuktian akun anonim atau jejak digital, serta ketidakseragaman aparat dalam menafsirkan unsur delik (Samsul, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang digital forensik (Sari, 2021).

Persoalan literasi digital juga menjadi faktor penting. Dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Handayani, Budiarta, dan Widiati (2022) mengemukakan bahwa minimnya literasi digital membuat masyarakat rentan terlibat atau menjadi korban ujaran kebencian, sementara pemahaman hak asasi manusia dan kewajiban hukum masih lemah di kalangan pengguna media sosial. Akibatnya, upaya pencegahan melalui edukasi belum mampu diimbangi dengan pertanggungjawaban hukum yang efektif. Berdasarkan kajian literatur, penelitian terdahulu cenderung menekankan analisis normatif terhadap rumusan pasal dalam UU ITE atau KUHP, tanpa secara mendalam meninjau bagaimana proses penegakan hukum dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian sebelumnya juga kurang membahas tantangan pembuktian digital, hambatan dalam menghadapi akun anonim, serta konflik antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penerapan delik ujaran kebencian (Nurhayati, 2020). Kondisi ini menimbulkan research gap, karena belum banyak kajian yang menggabungkan analisis normatif dan empiris secara terpadu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku hate speech di media sosial.

Penelitian ini menawarkan novelty dalam beberapa aspek. Pertama, kajian ini tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga meninjau implementasinya dalam praktik penegakan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kedua, penelitian ini membahas hambatan pembuktian digital dan tantangan identifikasi akun anonim, yang jarang menjadi fokus penelitian sebelumnya. Ketiga, pendekatan penelitian ini mengaitkan aspek perlindungan kebebasan berekspresi dengan penerapan delik ujaran kebencian dalam hukum pidana modern. Keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi pembaruan regulasi berdasarkan analisis kesenjangan normatif dan empiris, bukan sekadar menyoroti kelemahan pasal tertentu. Terakhir, penelitian ini memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap hate speech di ruang digital.

Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana” menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial memudahkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, tetapi kemudahan tersebut juga membuka peluang munculnya ujaran kebencian yang dapat meresahkan, merugikan, bahkan memicu konflik di tengah masyarakat. Ujaran kebencian

yang beredar secara cepat dan meluas di ruang digital menimbulkan kebutuhan akan regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks inilah penelitian tersebut berperan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana digunakan untuk menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat agar mereka terbebas dari tindakan yang merendahkan martabat, menyerang kehormatan, atau memprovokasi permusuhan. Selain itu, penelitian juga menelaah bagaimana aturan pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, seperti sulitnya pembuktian atau perbedaan penafsiran terhadap unsur delik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum pidana dalam menekan dan menanggulangi tindak ujaran kebencian di dunia maya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis, membantu evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, dan menjadi dasar bagi upaya perbaikan hukum agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap masyarakat di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris untuk menelaah penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan terkait ujaran kebencian serta praktik penegakan hukum pidana. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan ahli hukum (Marzuki,2010). Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa, dan ahli hukum pidana mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait penegakan hukum atas ujaran kebencian. Selain itu, data primer juga diperoleh dari observasi kasus hate speech di media sosial serta dokumen pengadilan dan laporan polisi yang relevan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian, seperti KUHP Pasal 156, 310, dan 311, serta UU ITE Pasal 28 dan 45. Selain itu, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis (Mamudji,2001).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara semi-terstruktur, dan observasi. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan informan menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam, sementara observasi fokus pada konten hate speech yang tersebar di media sosial dan tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat (Moleong,2007). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan analisis yuridis normatif dan analisis empiris. Analisis yuridis normatif menitikberatkan pada kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan praktik penegakan hukum, serta menilai konsistensi putusan pengadilan terhadap pelaku ujaran kebencian. Analisis empiris digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum dan menginterpretasikan hasil wawancara dan observasi untuk merumuskan rekomendasi hukum yang aplikatif (Hajong,1987).

Pendekatan penelitian ini menekankan pada dualitas normatif-empiris, yakni menelaah aturan hukum secara mendalam sekaligus meneliti praktik penegakan hukum dalam konteks nyata. Hal ini penting karena penerapan KUHP, UU ITE, dan regulasi lain terkait ujaran kebencian sering dihadapkan pada kendala di lapangan, seperti anonimitas pelaku, bukti digital yang mudah dihapus, serta perbedaan interpretasi tentang batasan kebebasan berpendapat (Indrati,2006). Analisis penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dengan identifikasi peraturan yang mengatur ujaran kebencian, pengumpulan data kasus nyata di media sosial, analisis kesesuaian praktik penegakan hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perumusan rekomendasi hukum berdasarkan temuan penelitian. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan

mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial dari perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai regulasi turunan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan fondasi bagi negara dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku ujaran kebencian yang menyebarkan konten berpotensi memecah belah masyarakat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi dasar utama penanganan kasus hate speech yang mengandung muatan permusuhan atau ujaran berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Rumusan pasal ini dianggap cukup adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi karena secara spesifik mengatur penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan permusuhan di masyarakat.

Selain itu, ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, dan hasutan dalam KUHP—seperti Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 160—sering kali digunakan sebagai landasan hukum tambahan dalam proses penegakan hukum. Ketentuan dalam KUHP ini memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk mengkualifikasikan perbuatan pelaku yang tidak hanya menyangkut ujaran berbasis SARA, tetapi juga mencakup tindakan penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, kombinasi antara UU ITE dan KUHP memberikan instrumen hukum yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk ujaran kebencian.

Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa konstruksi hukum positif Indonesia secara normatif telah menyediakan payung hukum yang memadai dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di ruang digital. Setiadi (2019) menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE secara signifikan memperkuat kemampuan negara dalam menindak pelaku yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan provokasi berbasis SARA. Sementara itu, Sutrisno (2018) menyoroti bahwa meskipun KUHP merupakan produk hukum warisan kolonial, beberapa pasalnya masih relevan digunakan untuk menjerat tindakan yang bersifat merendahkan, memfitnah, atau menghasut, terutama ketika pelaku berusaha menghindari jerat UU ITE. Kedua penelitian tersebut menekankan bahwa secara normatif perangkat hukum di Indonesia relatif lengkap untuk menangani ujaran kebencian, namun tantangan terbesar terletak pada bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan secara tepat oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan berbagai dasar hukum tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, dari ancaman konten digital yang dapat memicu konflik horizontal. Payung hukum yang kuat dianggap penting mengingat meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi publik yang tidak jarang disalahgunakan untuk menyebarkan provokasi dan kebencian. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum terkait ujaran kebencian telah tersedia secara normatif, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan pasal, kemampuan aparat dalam mengidentifikasi unsur delik, serta pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Meskipun regulasi normatif telah tersedia, penelitian menemukan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah adanya ambiguitas norma hukum, terutama dalam membedakan antara kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dengan ujaran kebencian yang dapat dipidana. Hidayat (2020) mengemukakan bahwa aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan interpretasi terhadap unsur-unsur pasal, terutama ketika ujaran tersebut bersifat ambigu, metaforis, atau disampaikan dalam konteks debat

publik. Ketidakjelasan parameter tersebut menyebabkan munculnya praktik penegakan hukum yang tidak konsisten di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa proses pembuktian unsur subjektif dalam kasus ujaran kebencian merupakan tantangan lainnya. Identifikasi terhadap niat pelaku—apakah bertujuan untuk menyerang kehormatan, menimbulkan permusuhan, atau memprovokasi—sering kali sulit dibuktikan karena pelaku kerap berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan ekspresi pribadi atau kritik sosial. Fenomena anonimitas pengguna media sosial turut memperburuk situasi, karena pelaku dapat bersembunyi di balik identitas palsu atau akun yang tidak terverifikasi. Siregar (2021) menegaskan bahwa hambatan teknis seperti pelacakan digital forensik menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum di ranah siber.

Inkonsistensi penegakan hukum juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Studi oleh Putra dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa beberapa kasus hate speech dengan karakteristik serupa diproses dengan cara berbeda oleh aparat, baik dalam pemilihan pasal maupun dalam penentuan sanksi. Dalam sejumlah kasus, aparat memilih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, sementara dalam kasus lain menerapkan Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 27 dalam UU ITE, meskipun perbuatannya memiliki kemiripan unsur delik. Perbedaan perlakuan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penilaian subjektif aparat dalam menentukan pasal mana yang dianggap paling tepat. Perbedaan pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai indikasi lemahnya pemahaman aparat mengenai konstruksi hukum yang relevan, terutama ketika kasus-kasus ujaran kebencian terjadi dalam konteks digital yang membutuhkan analisis lebih komprehensif terkait motif, bentuk komunikasi, serta dampak penyebaran konten. Minimnya pemahaman aparat mengenai konteks digital menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi ketidakkonsistenan penerapan hukum. Banyak aparat penegak hukum masih belum memiliki keahlian memadai terkait mekanisme kerja platform media sosial, algoritma penyebaran konten, serta karakteristik khusus dari komunikasi berbasis internet yang sering kali bersifat anonim, cepat, dan masif. Putra dan Dewi (2022) menegaskan bahwa kurangnya pelatihan mengenai kriminalitas siber menyebabkan aparat kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik secara tepat. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian yang viral, aparat seringkali terjebak pada persepsi dampak publik tanpa menelaah secara spesifik apakah unsur “maksud menimbulkan kebencian atau permusuhan” benar-benar terpenuhi.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait teknologi digital, memperburuk ketidakkonsistenan tersebut. Tidak jarang setiap lembaga memiliki interpretasi berbeda terkait pemaknaan unsur delik dalam UU ITE maupun KUHP. Perbedaan interpretasi dan kebijakan internal antar lembaga ini memperlambat proses penanganan, menghambat penegakan hukum yang proporsional, serta menimbulkan kesenjangan dalam penyelesaian kasus. Ketidakkonsistenan tersebut berkontribusi pada munculnya persepsi publik bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian sering kali bersifat selektif dan tidak objektif. Publik melihat bahwa beberapa kasus ditindak secara cepat dan tegas, sementara kasus lain yang serupa dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Pandangan bahwa penegakan hukum bersifat “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” tidak jarang muncul, terutama ketika pelaku merupakan tokoh publik atau memiliki afiliasi politik tertentu. Fenomena ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memperburuk legitimasi negara dalam mengatur ruang digital.

Dari perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian seharusnya memperhatikan prinsip proporsionalitas, ultimum remedium, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa sanksi yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Prinsip ultimum remedium menghendaki bahwa hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir jika sarana hukum lainnya sudah tidak lagi memadai. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Pada satu sisi, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dapat digunakan secara berlebihan sehingga berpotensi menghambat kebebasan

berekspresi. Aktivistis dan akademisi sering kali menyoroiti penggunaan UU ITE yang dianggap terlalu represif, terutama terhadap kritik sosial dan politik.

Di sisi lain, masih banyak pelaku ujaran kebencian yang lolos dari jerat hukum karena keterbatasan aparat dalam memahami dinamika ruang digital. Misalnya, ketika pelaku menggunakan akun palsu, menyebarkan konten melalui jaringan tertutup, atau memanipulasi jejak digital sehingga sulit dilacak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif regulasi dengan kemampuan praktis aparat di lapangan. Ketimpangan tersebut menimbulkan paradoks: hukum dapat digunakan terlalu keras dalam beberapa kasus, tetapi juga terlalu lemah dalam kasus lainnya.

Untuk menjembatani ketimpangan ini, harmonisasi regulasi diperlukan agar batasan ujaran kebencian dapat dipahami lebih jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup sinkronisasi antara UU ITE dan KUHP, tetapi juga penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai parameter ujaran kebencian, termasuk kategori konten, konteks sosial, intensi pelaku, serta dampaknya terhadap ketertiban umum. Selain itu, pedoman bersama antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar terdapat keseragaman dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten, adil, dan menghormati prinsip-prinsip dasar hukum pidana serta hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis mengenai investigasi digital, analisis linguistik, dan pemahaman konteks sosial-politik ujaran di media sosial. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpancing untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa memahami konsekuensi hukum dan dampak sosialnya. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan ujaran kebencian di media sosial harus dilaksanakan secara simultan melalui pendekatan represif dan preventif agar lebih efektif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun basis hukum telah tersedia, tantangan implementatif masih cukup besar. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan edukasi publik yang berkelanjutan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari ujaran kebencian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui kombinasi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan dan pedoman teknis lainnya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi instrumen utama dalam memproses kasus ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, sedangkan ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan, dan penyebaran berita bohong dalam KUHP berfungsi sebagai pelengkap untuk menjerat pelaku yang melakukan tindakan meresahkan di ruang digital. Secara normatif, kerangka hukum tersebut telah memberikan payung perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak negatif hate speech yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak kohesi sosial.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih belum optimal. Penelitian ini menemukan bahwa aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala dalam menafsirkan batas antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian yang dapat dipidana. Ambiguitas norma dan belum adanya parameter yang jelas menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penyelesaian kasus, baik dalam pemilihan pasal maupun dalam penetapan sanksi. Selain itu, tantangan teknis seperti kesulitan menelusuri identitas pelaku, keterbatasan kemampuan digital forensik, serta kurangnya pemahaman aparat mengenai karakteristik ruang digital turut menghambat kelancaran proses hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketidakkonsistenan penegakan hukum berkontribusi terhadap munculnya persepsi publik bahwa penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian bersifat subjektif, selektif, dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas, ultimum remedium, serta perlindungan terhadap

hak-hak dasar warga negara belum diterapkan secara seimbang. Dalam beberapa kasus, ketentuan UU ITE digunakan secara berlebihan sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, sementara pada kasus lain pelaku justru lolos dari jerat hukum karena lemahnya pembuktian dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai parameter ujaran kebencian. Edukasi dan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya preventif untuk mengurangi penyebaran konten bermuatan kebencian. Dengan perbaikan secara normatif, struktural, dan kultural tersebut, penanganan ujaran kebencian di ruang digital dapat dilakukan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan, sehingga mampu mendukung terciptanya ruang publik yang sehat dan kondusif dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Hadjon, P. M. (1987). *Rechtsociologie: Sosiologi Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 50–52
- Hidayat, A. (2020). Kebebasan berekspresi dan batasannya dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 75–94
- Hidayat, R. (2020). *Hate Speech dan Tantangannya di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 130–135.
- Lubis, A. (2021). *Hukum Siber di Indonesia: Analisis UU ITE*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.
- Nurhayati, S. (2020). "Multitafsir dalam Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3).
- Putra, R., & Dewi, S. (2022). Inkonsistensi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 105–122.
- Samsul, F. (2022). "Kebebasan Berpendapat vs Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 7(1).
- Sari, M. (2021). *Penegakan Hukum Siber dan Tantangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiadi, A. (2019). Ujaran kebencian dan dampaknya terhadap ketertiban sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 345–358.
- Setiadi, B. (2019). *Media Sosial, Polarisasi, dan Ujaran Kebencian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, R. (2021). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 45–62.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13–15.
- Sutrisno, B. (2018). Regulasi ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Yuridika*, 33(2), 221–240.

Sutrisno, S. (2018). "Dampak Ujaran Kebencian terhadap Integrasi Sosial". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 4(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).